

## **BAB IV**

### **ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN DENGAN SISTEM GADAI**

#### **A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No.293/Pid.B/2013/ Pengadilan Negeri Mojokerto Tentang Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadai**

Memberikan deskripsi tentang pengertian hukum pidana tidaklah mudah. Sebab, suatu pengertian yang diberikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Maka, tidak mengherankan jika dijumpai banyak sekali pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Sebenarnya arti kata dari suatu istilah tidak begitu penting, karena yang lebih penting itu adalah pengertian suatu istilah. Pengertian suatu istilah inilah yang biasa digunakan untuk membedakan antara istilah yang satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Sesuai dengan sifatnya, sanksi pidana merupakan sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Ed. 2, Cet. 6 (Bandung : Eresco, 1989), 1.

bidang hukum yang lain. Fungsi hukum pidana dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas, yang artinya adalah penggunaan hukum pidana itu harus dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif.<sup>2</sup>

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan hukum pidana, akan tetapi perbedaan tersebut mengarah pada kecenderungan yang sama. Yakni menyamakan antara tujuan hukum pidana dan tujuan penjatuhan pidana/pemidanaan.

Tindak pidana penadahan merupakan suatu tindak pidana yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat baik di pedesaan maupun diperkotaan. Tindak pidana penadahan merupakan salah satu tindakan yang sering dianggap remeh oleh masyarakat, karena ketidak tahuan masyarakat akan hukum sehingga mengakibatkan dampak negatif dilingkungan masyarakat. Ketidak tahuan masyarakat akan hukum menjadikan tindak pidana ini sering kali terjadi. Tindak pidana penadahan ini mengakibatkan masyarakat menjadi resah.

Dalam menagani tindak pidana penadahan yang terjadi di Jalan Raya Cokroaminoto Kel. Balongsari Kec. Magersari Kota Mojokerto. Majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tidak serta merta dalam menjerat pelaku perbuatan ini. Akan tetapi dengan berbagai pertimbangan, yang telah

---

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 11.

dibuktikan dalam persidangan dan sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Dari hasil wawancara hakim dalam perkara tindak pidana penadahan pada Putusan No.293/Pid.B/2013/PN. Mojokerto ini, menyatakan antara lain :

- a. Bahwasanya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
- b. Bahwasanya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal 480 ayat 1.
- c. Mengenai hal-hal yang memberatkan.
- d. Mengenai hal-hal yang meringankan.
- e. Bahwa perkara ini dakwaanya ada dalam tindak pidana penadahan.
- f. Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah.<sup>3</sup>

Maka, dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis sebagai berikut : salah satu pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam tindak pidana ini adalah Pasal 480 ayat 1 KUHP. Selain Pasal 480 ayat 1 KUHP Majelis Hakim juga melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Antara lain :

1. Pasal 480 ayat 1, yang menjelaskan barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wahyudi Said, *Wawancara*, Mojokerto, 3 Juni 2014.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,..., 172.

2. Hal-hal yang memberatkan, bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain serta keadaan jiwa terdakwa yang secara sadar melakukan tindak pidana tersebut.<sup>5</sup>
3. Hal-hal yang meringankan, bahwa terdakwa mengakui secara terang terang dan menyesali perbuatannya. terdakwa bersikap sopan selama persidangan berjalan, serta terdakwa belum pernah dihukum.<sup>6</sup>

Sesuai dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menyakinkan di depan persidangan, dapat dianalisis bahwasanya perbuatan terdakwa Suwono al-Lutung bin Giso menurut Ketua Majelis Pengadilan Negeri Mojokerto termasuk dalam kasus tindak pidana penadahan dengan sistem gadai. Dengan Putusan Nomor 293/Pid. B/ 2013/PN Mojokerto, sehingga Majelis Hakim secara menyakinkan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan Pasal 480 ayat 1 KUHP. Sesuai Pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa Suwono, yakni dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan saat diadakannya pemeriksaan.

Meskipun dalam kasus ini, terdakwa merupakan korban yang pada awalnya tidak mengetahui bahwa barang yang digadaikan kepadanya adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dikarenakan minimnya pengetahuan akan hukum, menyebabkan terdakwa tidak mengetahui jika

---

<sup>5</sup> Wahyudi Said, *Wawancara...*, 3 Juni 2014.

<sup>6</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.293/Pid.B/2013/PN Mkt, 9.

perbuatan yang dilakukannya tergolong tindak pidana yang ada dalam Pasal 480. Karena dalam perbuatan terdakwa terdapat delik kelalaian (*culpa*), terdakwa tetap saja di jerat hukuman yang ada pada Pasal 480 ayat 1 KUHP meskipun terdakwa awalnya tidak menyadari akan perbuatan yang dilakukannya. Dalam kasus ini penulis sependapat atau setuju dengan hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa, karena penulis juga berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam tindak pidana penadahan, dengan bukti serta saksi yang ada dalam persidangan. Oleh karena tidak ada banding atau kasasi dari para pihak yang terkait dalam kasus tindak pidana penadahan dengan sistem gadai ini, artinya Putusan hakim dalam kasus ini bisa diterima para pihak. Maka dapat dikatakan putusan tersebut telah adil.

## **B. Analisis Fiqh Jina<yah Terhadap Putusan No.293/pid.b/2013/Pengadilan Negeri Mojokerto Tentang Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadai**

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan secara fisik atau non fisik. Seperti membunuh, menuduh, atau memfitnah maupun kejahatan terhadap harta benda dan lainnya dibahas dalam *Jina<yah*.<sup>7</sup> *Fiqh Jina<yah* merupakan bagian dari *shari'a* islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah. Oleh

---

<sup>7</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*..., 11.

karenanya pada zaman Rasulullah dan *Khulafaur Rasyidin*, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum *public*, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*.

*Jari<mah*, biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, baik bentuk, macam ataupun sifatnya. Kata *Jari<mah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Adapun dalam pemakaiannya kata *Jina<yah* lebih mempunyai arti lebih umum (luas), yakni ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan *fiqh* yang memuat masalah-masalah kejahatan dan pelanggaran yang dikerjakan manusia. Sedangkan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut *Fiqh Jina<yah* dan bukan istilah *Fiqh Jari<mah*.<sup>8</sup>

Hukum pidana (*Fiqh Jina<yah*) menurut *shari'a* Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan setiap muslim dimanapun ia berada. *Shari'a* Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, karena *shari'a* Islam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dalam *Fiqh Jina<yah* dijelaskan, bahwasanya barangsiapa mencuri

---

<sup>8</sup> Ibid., 15.

atau mengambil harta milik orang lain tanpa izin dan berniat memiliki harta tersebut merupakan perbuatan yang melanggar *shari'a*.<sup>9</sup>

Sesuai dengan ketentuan *fiqh*, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidaknya cukup dengan “niat baik”, tetapi harus disertai sanksi (hukuman) yang diancamkan kepada yang melakukan kejahatan. Ditinjau dari berat- ringannya hukuman yang diancamkan ada beberapa klasifikasi yang paling penting dan paling banyak dibahas para ahli hukum Islam mengenai kejahatan, yaitu :

- a. *Jarīmah hudūd*, *hudūd* adalah bentuk *jama'* dari kata *had* yang asal artinya sesuatu yang membatasi di antara dua benda. Menurut bahasa, kata *had* berarti *al-man'u* (cegahan). Adapun menurut *shar'i*, *hudūd* adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh *shara'* untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama. Kejahatan *Hudūd* adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman *had* yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang paling berat dalam hukum pidana Islam. Hukum Pidana Islam tidaklah *absolute*, melainkan memberikan ruang gerak bagi akal fikiran manusia untuk berijtihad sehingga bisa merespon kebutuhan masyarakat secara dinamis.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam...*, 529.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 9 (Bandung : PT. al-Ma'arif, 1984), 213.

b. *Jarīmah qisās*, yaitu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qisās*. *Qisās* adalah hukuman yang sama dengan *jarīmah* yang dilakukan. *Qisās* jatuh pada posisi di tengah antara kejahatan *hudūd* dan *ta'zīr* dalam hal beratnya. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia. Yang termasuk *jarīmah* ini ialah pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotongnya atau terlukanya anggota badan. Pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuh dengan sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/ sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana *qisās* ini.<sup>11</sup>

c. *Jarīmah ta'zīr*

Adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam *nas* ( al-Qur'an dan Sunnah Rasul). *Jarīmah ta'zīr* ada yang disebutkan dalam *nas*, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dan ada *jarīmah* yang macam maupun hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada *ijma'*. Berkaitan dengan hak Negara untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fiisk, sosial, politik,

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 10 (Bandung : PT. al-Ma'arif, 1990), 28.

finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

12

*Ta`zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh *shara'* atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan hakim. Namun hukum *ta`zīr* juga dapat dikenakan atas kehendak masyarakat umum, meskipun bukan perbuatan maksiat, melainkan awalnya *mubah*.

Dasar hukum *ta`zīr* adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil. Sehingga, *jarimah ta`zīr* berbeda dengan *jarimah hudūd*.<sup>13</sup>

Dari penjelasan macam-macam *jarimah* diatas, dapat dikatakan bahwa tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa Suwono al Lutung Bin Giso dalam Islam merupakan pelanggaran *shari'at*. Yang mana termasuk dalam *jarimah ta`zīr*, Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini sama halnya dengan membantu atau memberi peluang kepada para pelaku untuk melakukan tindak pidana. Seperti dalam surat al-Ma'idah ayat : 2, yang berbunyi :

---

<sup>12</sup> Ibid., 159.

<sup>13</sup> Ibid., 166.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
(المائدة: 2)

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam hal kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”. (al-Mā'idah : 2)<sup>14</sup>

Jelas sekali apa yang diterangkan dalam surat al-Maidah ayat 2, bahwasanya kita dilarang untuk tolong menolong dalam hal kejelekan atau *batil*. Adapun fungsi dan tujuan diterapkannya hukum bagi pelaku kejahatan, yakni mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan dari segi prioritas kepentingan bagi kehidupan masyarakat, maka tujuan serta fungsi diterapkannya hukum antara lain :

- a. memelihara agama.
- b. memelihara jiwa.
- c. memelihara akal.
- d. memelihara keturunan.
- e. memelihara kehormatan.
- f. serta memelihara harta.

---

<sup>14</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 3, ( Ciputat : Lentera Hati, 2001), 9.

Para ahli *Fiqh* berpendapat, bahwasanya hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan yang hukumannya tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yakni hukuman *ta'zīr*. Hukuman yang diberikan kepada pelaku bertujuan untuk memberikan peringatan atau pengajaran bagi pelaku *jarīmah*, supaya si pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Sanksi *ta'zīr* dibedakan menjadi tiga yaitu :<sup>15</sup>

- a. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan.
- b. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.
- c. Dan saksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta.

Menurut pendapat penulis, bahwasanya Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadai (Studi Putusan No.293/Pid.B/2013/PN.Mkt) yang dilakukan oleh terdakwa Suwono al Lutung, merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP. Penulis pun berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini selain berpegang pada Pasal 480 ayat 1 KUHP, Majelis hakim juga melihat dari hal-hal yang memberatkan, meringankan serta keterangan dari para saksi sebagai landasan yang digunakan dalam memutus perkara ini. Sedangkan jika dilihat dari *Fiqh Jināyah*, dapat dianalisis bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yakni penjara

---

<sup>15</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 149.

selama 6 bulan sudah sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 178 tentang pemaafan, yang berbunyi :

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ.....

Artinya : “yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu”.<sup>16</sup>

Hukuman ini sudah sesuai menurut Islam karena hakim memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan member pemaafan serta melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Dan tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Dalam kasus ini dapat dianalisis bahwa hukuman pidana selama 6 bulan yang dijatuhkan oleh hakim menurut hukum pidana Islam telah sesuai Yang mana hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang seluruhnya diserahkan kepada ulil amri atau hakim.

Dalam kasus tindak pidana penadahan dengan sistem gadai ini, penulis tidak mempersalahkan akan sistem yang digunakan penadah. Karena pada dasarnya Islam memperbolehkan gadai atau *rahn* sesuai dengan hadis Nabi yang artinya : “Dari Anas RA. berkata, Rasulullah SAW. pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah, dan darinya beliau telah mengambil gandum untuk keluarganya”.<sup>17</sup>

Akan tetapi, jika gadai (*rahn*) ini digunakan atau diperoleh dari hasil kejahatan, maka Islam melarangnya. Seperti dalam kasus No.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahanya (Jakarta Timur : Pustakaal-Kautsar, 2011), 27.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 12 (Bandung : Pustaka, 1988), 140.

293/Pid.B/2013/PN. Mkt Islam melarang hal ini, karena perbuatan dalam kasus tersebut dapat meresahkan masyarakat.